

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai kebutuhan demi melangsungkan eksistensinya sebagai makhluk. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan psikologis dimana mulai tertarik dengan jenis kelamin lain dan mulai memadu kasih, kebutuhan sosial seperti membutuhkan hubungan dengan orang lain dan kebutuhan religi yaitu adanya kewajiban untuk menikah dari kepercayaan dan agama yang dianut. Semua kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan adanya pernikahan, karena dengan pernikahan semua kebutuhan tersebut dapat dipenuhi tanpa melanggar norma dan aturan yang ada di masyarakat. Secara agama semua kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dan dilakukan dengan sah dan halal dengan melalui pernikahan (Wulandari, 2010). Seperti yang terdapat pada hadist dibawah:

Sesungguhnya, apabila seorang suami memandang istrinya (dengan kasih dan sayang) dan istrinya juga memandang suaminya (dengan kasih dan sayang) maka Allah akan memandang keduanya dengan pandangan kasih dan sayang. Dan apabila seorang suami memegang jemari istrinya (dengan kasih dan sayang) maka berjatuhlah dosa – dosa dari segala jemari keduanya” (HR. Abu Sa’id).

Pernikahan menurut undang – undang pernikahan No.1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan syarat antara lain pernikahan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, dan untuk seorang yang belum

mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Batas umur pernikahan telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 74, yaitu pernikahan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun dalam prakteknya masih banyak kita jumpai pernikahan pada usia muda atau di bawah umur. Padahal pernikahan yang sukses pasti membutuhkan kedewasaan tanggung jawab secara fisik maupun mental untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga (Puspitasari, 2006). Disebutkan dengan jelas dalam Undang – Undang Pernikahan bahwa usia pernikahan bagi wanita 16 tahun dan 19 tahun bagi pria, saat usia seseorang telah dikatakan matang secara fisiologis, namun belum matang secara psikologis karena menurut Hurlock usia 16 dan 19 tahun masih digolongkan umur remaja atau adolescence (Walgito, 2004a). Seperti yang terdapat pada arti ayat dibawah:

“Dan nikahkanlah orang – orang yang sendirian diantara kamu, dan orang – orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang laki – laki dan hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin allah akan mengkayakan mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya) dan Maha Mengetahui.” (An Nuur 32).

Pernikahan terjadi pada usia dewasa awal (sekitar umur 21 tahun) karena (Menurut pendapat Havigurst) tugas perkembangan yang menjadi karakteristik masa dewasa awal adalah mulai mencari dan menemukan calon pasangan hidup, membina kehidupan rumah tangga, meniti karir, membesarkan anak-anak dan mengelola rumah tangga, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab (Dariyo, 2004; Hurlock, 1997). Pendapat lain dikemukakan oleh Erikson bahwa masa perkembangan dewasa awal ditandai membina hubungan intim, yang

menurut perkembangan seksual yang mengarah pada perkembangan hubungan seksual dengan lawan jenis yang ia cintai, yang dipandang sebagai teman berbagi suka dan duka. Dihampir setiap masyarakat, hubungan seksual dan keintiman tersebut diperoleh melalui lembaga pernikahan atau perkawinan (Desmita, 2006). Dengan kata lain pada usia masa dewasa awal seseorang dihadapkan pada kodrat alam yaitu untuk hidup bersama dalam suatu pernikahan. Pernikahan merupakan bentuk hubungan antara laki-laki dan perempuan dewasa yang diterima serta diakui secara universal (Wulandari, 2010).

Pernikahan seorang laki-laki dan seorang wanita memiliki satu tujuan pasti. Dalam pasal 1 Undang-Undang Pernikahan, tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Walgito, 2004a). Memperoleh kebahagiaan juga merupakan sesuatu yang didambakan oleh pasangan suami istri dalam perkawinan dan kehidupan rumah tangga yang akan dicapai atas kerja sama yang baik antara suami dan istri (Tulus, 2009).

Pasal 6 ayat 2 undang – undang no 1 tahun 1974, disebutkan bahwa “untuk melangsungkan pernikahan, seorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orangtua”. Jelas bahwa undang–undang tersebut menganggap orang di atas usia tersebut bukan lagi anak–anak sehingga mereka sudah boleh menikah. Walaupun begitu, selama seseorang belum mencapai umur 21 tahun, masih diperlukan izin dari orangtua untuk menikah.

Sedangkan dalam undang-undang pernikahan no 1 (1974), memberikan batasan usia minimal menikah untuk pria adalah 19 tahun dan wanita 16 tahun. Di

dalam perubahan undang-undang pernikahan no 1 (1974), menaikkan batasan usia minimum tersebut menjadi untuk pria 25 tahun dan wanita 20 tahun. Meskipun sudah jelas terdapat pasal-pasal dan undang-undang yang membahas tentang batasan usia pada pria atau wanita yang ingin melangsungkan pernikahan. Tetap saja, masih ada pasangan yang melangsungkan pernikahan dibawah usia yang sudah ditentukan oleh undang – undang pernikahan.

Pernikahan dini masih banyak dilakukan di beberapa negara-negara, khususnya di negara berkembang. Sayangnya masih belum banyak di lakukan penelitian. Raj et al.(,2009) menyebutkan di India prevalensi wanita menikah dibawah usia 16 tahun sebesar 22,6% dan di bawah usia 13 tahun sebesar 2,6%. Rashid (2006) mendapatkan sekitar 153 remaja wanita di Bangladesh menikah pada usia 13 tahun dan 75% menikah sebelum usia 16 tahun,hanya 5% wanita usia berusia 18 tahun. Di Indonesia data tentang pernikahan dini belum pasti karena biasanya tidak menikah secara resmi. Data dari Kecamatan Talang Kabupaten Tegal tahun 2008 dan 2009 didapat jumlah yang menikah 1225, yang menikah dini 136 (11,1%) pada tahun 2008. Sedangkan pada Tahun 2009 jumlah yang menikah 1165, yang menikah dini 122 (10,47%).

Banyak masalah yang menyertai pernikahan wanita usia belia, usia belia merupakan bukan masa reproduksi yang sehat. Terdapat banyak bukti yang menunjukkan bahwa pernikahan dan kehamilan usia belia membahayakan kesehatan ibu dan bayinya. Penelitian yang dilakukan oleh Grogger dan Bronars(1993) menyebutkan bahwa pernikahan dan kehamilan pada umur belia berkaitan dengan kondisi yang serba merugikan, seperti rendahnya tingkat

pendidikan wanita, rendahnya tingkat partisipasi wanita, dan pendapatan keluarga yang rendah. Sehingga pada hakikatnya pernikahan pada usia muda menunjukkan ketidakberdayaan wanita untuk merintis masa depan dan memilih sendiri pasangan hidupnya. Pernikahan usia muda pada akhirnya akan memicu timbulnya berbagai masalah yang harus mereka hadapi (Hanum, 1997)

Wanita yang menikah pada usia dini mempunyai waktu yang lebih panjang beresiko untuk hamil dan angka kelahiran juga lebih tinggi. Pernikahan usia remaja juga berdampak pada rendahnya kualitas keluarga, baik ditinjau dari segi ketidaksiapan secara psikis dalam menghadapi persoalan sosial maupun ekonomi rumah tangga, resiko tidak siap mental untuk membina pernikahan dan menjadi orangtua yang bertanggung jawab, kegagalan pernikahan, kehamilan usia dini beresiko terhadap kematian ibu karena ketidaksiapan calon ibu remaja dalam mengandung dan melahirkan bayinya. Kehamilan usia dini ada resiko pengguguran kehamilan yang dilakukan secara ilegal dan tidak aman secara medis yang berakibat komplikasi aborsi. Angka kehamilan usia remaja yang mengalami komplikasi aborsi. Angka kehamilan usia remaja yang mengalami komplikasi aborsi berkisar antara 38 sampai 68% (Wilopo,2005).

Masyarakat pada umumnya mengatakan bahwa wanita lebih dewasa dan lebih matang secara emosional daripada laki-laki (Santrock, 2003). Berbicara tentang emosi, kita mungkin tahu tentang stereotipe utama tentang gender dan emosi. Wanita lebih emosional dan penuh perasaan sedangkan laki-laki lebih rasional dan sering menggunakan logika. Stereotipe ini sangat kuat dan meresap kesannya pada budaya masyarakat (Shields dalam Santrock, 2003).

Wanita yang menikah dini akan menimbulkan stres dalam keluarga. Adanya stres dalam keluarga akan berakibat terhadap sikap permisif terhadap hukuman badan sebagai bagian dari mendidik anak. Semakin baik kematangan emosi wanita maka semakin siap wanita dalam menghadapi pernikahan. Sebaliknya apabila semakin kurang kematangan emosi wanita maka akan semakin tidak siap wanita dalam menghadapi pernikahan (Maryati, 2007; *cit* wulandari, 2010).

Adhim (2002) menyebutkan kematangan emosi merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan pernikahan di usia muda. Mereka yang memiliki kematangan emosi ketika memasuki pernikahan cenderung lebih mampu mengelola perbedaan yang ada di antara mereka. Kematangan emosi adalah suatu keadaan untuk menjalani kehidupan secara damai dalam situasi yang tidak dapat diubah, tetapi dengan keberanian individu mampu mengubah hal-hal yang sebaiknya diubah, serta adanya kebijaksanaan untuk menghargai perbedaan (Rice, 2004).

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara pernikahan dini dengan kematangan emosi?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan umum:

Menganalisis hubungan antara pernikahan dini dengan kematangan emosi pada wanita

2. Tujuan khusus:

a. Mengetahui gambaran kematangan emosi pada wanita di Kecamatan Talang, Tegal..

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis:

Menambah kajian dan referensi tentang hubungan kematangan emosi individu terhadap pasangan yang menikah dini.

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan mengenai hubungan pasangan menikah dini dengan kematangan emosi.

b. Bagi Bidang Pemerintah

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga pengambilan kebijakan, mengingat dampak dari pernikahan dini kepada rendahnya kualitas keluarga.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Sepengetahuan peneliti, penelitian tentang pernikahan dini atau kematangan emosi telah dilakukan oleh beberapa peneliti berikut:

Wulandari (2010) melakukan penelitian dengan judul hubungan kematangan emosi dengan kebahagiaan perkawinan individu terhadap pasangan di Kecamatan Turi Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan metode *descriptif korelatif*. Dengan sampel 57 orang. Hasil penelitian didapat nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,698 dengan tingkat signifikansi (p) = 0,000. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti pada variabel dan lokasi penelitian. Peneliti menggunakan variabel bebas pernikahan dini dan variabel terikat kematangan emosi. Populasi penelitian yaitu pasangan suami istri di Kecamatan Talang, Tegal.